

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Spirit paten dan perlindungan terhadap hak-hak atas kekayaan intelektual lainnya adalah terjadinya suatu alih teknologi dari luar negeri ke dalam negeri. Hasil penulisan thesis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan mendasar dalam implementasi perlindungan paten di Indonesia dan China adalah China mengimplemenatasi perlindungan hak paten dengan cara sinkronisasi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam TRIP's dengan kondisi sosial dan geografis, di samping itu China juga melakukan berupa ketentuan yang sedikit menyimpang dari ketentuan TRIP's misalkan China melakukan perlindungan paten dengan durasi yang lebih sempit jangka waktunya, dan ketentuan mengenai hanya memberikan perlindungan paten terhadap paten yang untuk pertama kalinya didaftarkan di China. Dari dua modifikasi tersebutlah sehingga China lebih unggul dalam penguasaan teknologi lebih unggul satu langkah dibanding dengan Negara-negara penerima paten lainnya. Sedangkan Indonesia dalam mengimplementasikan perlindungan paten cenderung kurang siap dalam menyediakan infrastruktur dan sumber daya manusianya. Indonesia melaksanakan konvensi TRIP's tanpa dilakukan sinkronisasi dengan kondisi sosial dan kultur masyarakat Indonesia itu sendiri.
2. China lebih unggul dalam penguasaan teknologi daripada Indonesia antara lain disebabkan China telah menyiapkan segala sesuatunya secara sistematis dan jauh-jauh hari sebelum mereka bergabung dengan WTO dengan paket TRIP's di dalamnya. Hal ini bisa dilihat dari persiapan yang

dimulai sejak dikeluarkannya kebijakan *open door policy* pada Tahun 1979 oleh Deng Xioping dengan membangun zona-zona ekonomi khusus guna menarik investasi asing ke China yang telah berhasil membawa teknologi-teknologi baru dalam investasi mereka, hal tersebutlah sebagai awal proses terjadi alih teknologi asing ke China secara besar-besaran. Indonesia sebenarnya juga mempunyai program dalam menyongsong globalisasi dan perdagangan bebas dengan kebijakan yang biasa disebut dengan program *Tinggal Landas* yang dicanangkan oleh Soeharto, akan tetapi Program *Tinggal Landas* tersebut berantakan diterjang oleh krisis ekonomi pada tahun 1998 dan jatuhnya Rezim Orde Baru.

4.2. Saran

Dari kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran yang dapat Penulis berikan adalah:

1. Alih teknologi melalui mekanisme perlindungan paten perlu diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur hal-hal teknis menyangkut sebuah teknologi yang telah habis masa perlindungan patennya. Pengaturan ini misalkan mengenai *research and development* terhadap teknologi yang di-patenkan yang jangka waktu perlindungan paten terhadap teknologi yang di-patenkan tersebut telah habis untuk mengatur bagaimana cara pelaksanaan akuisisi teknologi, asimilasi teknologi, dan bagaimana cara mengembangkan inovasi dari teknologi yang telah habis masa perlindungannya tersebut. Hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketertinggalan teknologi dari negara asal teknologi tersebut.
2. Pemerintah Republik Indonesia agar regulasi yang memberikan kewajiban kepada setiap industri untuk melaksanakan kegiatan *new developmet* dan *design* produk dengan keharusan menyertakan tenaga kerja lokal.